



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2008 NOMOR 7**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya dasar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga kelestariannya dengan berbagai usaha dan atau kegiatan;
- b. bahwa setiap usaha dan atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak pada lingkungan hidup yang perlu dikaji sejak awal perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
- c. bahwa dampak lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan bukan saja berdampak besar dan penting tetapi juga punya dampak kecil dan penting serta dampak kecil oleh karena itu diperlukannya acuan dan batasan dalam menetapkan jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dampak Lingkungan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005, Nomor 9 Seri C Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI  
dan  
BUPATI KERINCI

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG**  
**PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Instansi Pengelola Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Instansi Teknis adalah Instansi Pemerintah Kabupaten Kerinci yang tugas pokoknya menangani Bidang Lingkungan Hidup.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
7. Dampak kecil dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang kurang mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
8. Dampak kecil adalah perubahan lingkungan hidup yang tidak mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
9. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
10. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

11. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
12. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan kemampuan lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya penanganan dampak kecil dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
14. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak kecil dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
16. Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL) adalah upaya pengelolaan lingkungan untuk penanganan kegiatan yang berdampak kecil dan penting yang tidak termasuk pada kategori UKL dan UPL
17. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan adalah rekomendasi yang diberikan kepada setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang telah memenuhi kriteria layak lingkungan.
18. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
19. Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

20. Komisi Teknis adalah komisi yang bertugas menilai dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari bidang keahlian masing-masing.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengendalian Dampak Lingkungan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap dampak penting dari suatu usaha dan atau kegiatan.

#### **Pasal 3**

Pengendalian Dampak Lingkungan bertujuan agar sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora dan fauna.

## **BAB III**

### **SUBJEK DAN OBJEK**

#### **Pasal 4**

Subjek Pengendalian Dampak Lingkungan adalah orang pribadi atau badan hukum yang usaha dan atau kegiatannya kemungkinan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang meliputi :

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; dan
- i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

### **Pasal 5**

- (1) Objek Pengendalian Dampak Lingkungan meliputi :
  - a. Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
  - b. Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL dan UPL;
  - c. Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan DKL; dan
  - d. Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Izin Gangguan (HO).
- (2) Rincian bidang, jenis kegiatan, skala/besaran jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan DKL diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan.
- (2) Rekomendasi kelayakan lingkungan diberikan pada jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan layak lingkungan.
- (3) Rekomendasi kelayakan lingkungan merupakan syarat yang wajib dimiliki untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Rekomendasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan secara tertulis dan diajukan ke Bupati melalui Instansi Teknis dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat pernyataan bersedia melakukan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) ;
  - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang rusak atau tercemar;
  - c. Hasil studi AMDAL atau;
  - d. Hasil studi UKL dan UPL; dan
  - e. Hasil studi DKL.
- (2) Ketentuan tata cara / mekanisme pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pemrosesan Rekomendasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk memproses permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperlukan adanya saran teknis dari Tim Peneliti.
- (2) Tim Peneliti terdiri dari Komisi Teknis dan Komisi Penilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian permohonan rekomendasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tim Peneliti diusulkan oleh Instansi Teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Peneliti mengadakan penelitian terhadap hasil studi AMDAL, UKL dan UPL, serta DKL serta mengadakan penelitian langsung ke lokasi yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Acara yang merupakan saran teknis sebagai kelengkapan permohonan rekomendasi.

#### **Pasal 10**

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan diterbitkan oleh instansi yang menangani lingkungan hidup.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang rekomendasi diwajibkan untuk mendapatkan legalisasi rekomendasi.
- (2) Tata cara dan prosedur legalisasi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 12**

- (1) Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. tidak mendapatkan legalisasi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  - b. berakhirnya kegiatan ; dan
  - c. pencabutan rekomendasi.
- (2) Pencabutan rekomendasi dilakukan apabila :
  - a. pemegang rekomendasi tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya rekomendasi;
  - b. pemegang rekomendasi melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan isi rekomendasi;
  - c. rekomendasi dipindahtangankan tanpa pemberitahuan kepada Bupati;
  - d. pemegang rekomendasi tidak melaksanakan AMDAL, UKL, UPL dan DKL.
- (3) Rekomendasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :
  - a. perolehan rekomendasi dilakukan dengan tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 7;
  - b. membahayakan kepentingan umum.

## **Pasal 13**

- (1) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Peringatan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pemberhentian sementara kegiatan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila pembekuan rekomendasi dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka rekomendasinya dicabut.

## **BAB V**

### **PENGGOLONGAN REKOMENDASI**

#### **Pasal 14**

Penggolongan rekomendasi didasarkan atas prediksi dampak lingkungan yang ditimbulkan, terdiri dari:

- a. dampak besar dan penting wajib AMDAL;
- b. dampak kecil dan penting wajib UKL dan UPL; dan
- c. dampak kecil tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL tetapi wajib DKL.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan studi AMDAL, UKL, UPL dan DKL adalah tanggung jawab instansi teknis.
- (2) Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan wajib memberikan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan usaha dan atau kegiatan minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Instansi teknis.

## **BAB VII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 16**

Jenis usaha dan atau kegiatan yang dilarang untuk dikelola adalah jenis usaha dan atau kegiatan yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 atau Pasal 11 dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi dan izin.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap pelanggaran :
  - a. Persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakberadaan, ketidakakuratan, kebohongan dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pelaksanaannya telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Dalam waktu selama-lamanya 6 ( enam ) bulan ternyata tidak terpenuhinya suatu keharusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. Usaha dan atau kegiatan telah dihentikan selama 12 ( dua belas ) bulan berturut-turut dan tidak diajukan lagi.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Kepada penanggung jawab diberikan teguran pertama secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
  - b. Apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan teguran kedua secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh ) hari untuk segera menghentikan pelanggaran :

- c. Apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan teguran ketiga secara tertulis dalam jangka waktu selamalamanya 30 ( tiga puluh ) hari untuk segera menghentikan pelanggaran :
  - d. Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat yang berwenang wajib memberikan kesempatan seluas mungkin kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk memberikan penjelasan.
  - (5) Kepala Instansi teknis untuk dan atas nama Bupati mengajukan rekomendasi pencabutan izin usaha dan atau kegiatan.
  - (6) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha dan atau kegiatan.

### **Pasal 18**

- (1) Penanggung jawab dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan atau kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
  - a. Sifat dan bobot pelanggarannya.
  - b. Belum terpenuhi persyaratan pokok yang telah ditentukan.
  - c. Pelanggaran atau kesalahan yang bersifat teknis
- (3) Tata cara pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan secara teknis kepada pelaksana usaha dan atau kegiatan dengan disertai alasan yang jelas dan wajar
  - b. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib diberi kesempatan secukupnya untuk memberikan penjelasan.
  - c. Pejabat yang berwenang setelah mempertimbangkan berbagai aspek dapat melakukan pengenaan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan atau kegiatan.
- (4) Penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang berwenang bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Kepala Instansi teknis untuk dan atas nama Bupati mengajukan surat rekomendasi penghentian atau penutupan sementara usaha dan atau kegiatan kepada pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha dan atau kegiatan.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana lingkungan tersebut.
- c. Minta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lingkungan.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan dan pertambangan.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatat, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan dan pertambangan.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana dampak lingkungan dan pertambangan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai Undang-Undang yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Dokumen AMDAL, UKL-UPL sebagai kelengkapan perizinan bagi setiap usaha dan atau kegiatan yang telah berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 1 ( satu ) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan Pengendalian Dampak Lingkungan yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungaipenuh  
pada tanggal 4 September 2008

**BUPATI KERINCI,**  
**dto**  
**H. FAUZI SIIN**

Diundangkan di Sungaipenuh  
pada tanggal 9 September 2008

**Pt.SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**

**H. MAARUF KARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**TAHUN 2008 NOMOR 7**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Kerinci adalah telah terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor antara lain : perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antara berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan industri, aktivitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan emisi.

Permasalahan lingkungan tersebut di atas perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya pengendalian secara terpadu antar berbagai sektor, stake holders di Kabupaten Kerinci. Untuk mencegah, menanggulangi dan atau melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan dengan berbagai program antara lain : pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan hidup, penyelamatan hutan, tanah dan air, pengembangan sumberdaya manusia pengelola lingkungan hidup, pengembangan sistem informasi lingkungan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan sumberdaya kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan dan penataan perizinan bidang lingkungan hidup.

Dalam pengendalian lingkungan perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan, yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi / keterpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayahan atau keruangan.

Oleh Karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijakan dalam pengendalian lingkungan diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Diharapkan agar semua usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dapat ditekan dalam rangka menopang keberlanjutan pembangunan daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan adalah suatu aktifitas manusia yang bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu (baik secara : ekonomi/sosial/politik dll) yang berpotensi atau dapat menimbulkan suatu perubahan terhadap suatu kondisi/rona lingkungan hidup yang ada disekitarnya. Rona lingkungan hidup tersebut dapat berupa lingkungan abiotik, biotik dan atau sosial ekonomi, budaya serta kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

- a. Bidang AMDAL untuk usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud harus terletak pada suatu lokasi yang sesuai dengan peruntukannya seperti dalam Rencana Tata Ruang Wilayah / Daerah (RTRW)

- yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan bahwa studi/kajian AMDAL tersebut sudah mempunyai kejelasan lokasi atau pada suatu satuan ekosistem yang sesuai. Oleh karena itu penyusun AMDAL ini wajib melaksanakan setelah mendapatkan izin lokasi dan sebelum kegiatan konstruksi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- b. Bahwa UKL –UPL untuk usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud harus terletak pada suatu lokasi yang sesuai dengan peruntukannya seperti dalam Rencana Tata Ruang Wilayah / Daerah ( RTRW) yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan bahwa studi / kajian UKL-UPL tersebut sudah mempunyai kejelasan lokasi atau pada suatu satuan ekosistem yang sesuai. Oleh Karena itu penyusun UKL-UPL wajib dilaksanakan setelah menyebabkan izin lokasi atau sebelum kegiatan konstruksi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

#### Pasal 6

Yang dimaksud dengan persyaratan untuk pengajuan dan penerbitan izin adalah :

- a. Bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) maka harus melengkapi / melampirkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan beserta dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan ( RPL ) dan dokumen rencana Pemantauan Lingkungan ( RKL ) sebagai persyaratan perizinan. ( PP Nomor 27 tahun 1999 ).
- b. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL ) maka harus melengkapi / melampirkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan, sebagai persyaratan perizinan ( KepMen LH Nomor 86 Tahun 2002 ).

- c. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL ), maka harus menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL) dan harus melengkapi/melampirkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan, sebagai persyaratan perizinan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Laporan sebagaimana yang disampaikan kepada instansi pengelola lingkungan hidup, sekurang-kurangnya mengenai :

- a. Pemantauan kualitas lingkungan.
- b. Mengetahui waktu-waktu terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

- c. Mengetahui media lingkungan yang terkena dampak.
- d. Perkiraan Sumber Pencemar dan atau perusakan lingkungan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas